

**DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
KINERJA KEUANGAN
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Dini Anis Kurnia
NPM. 15.0102.0031

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
KINERJA KEUANGAN
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Dini Anis Kurnia
NIM. 15.0102.0031

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Dini Anis Kurnia

NPM 15.0102.0031

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **14 Agustus 2019**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., Ak.

Pembimbing I

Annisa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc.

Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., Ak.

Ketua

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak.

Sekretaris

Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Anis Kurnia
NIM : 15.0102.0031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 14 Agustus 2019

Pembuat Pernyataan,



Dini Anis Kurnia
NIM. 15.0102.0031


RIWAYAT HIDUP

Nama : Dini Anis Kurnia
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir : Magelang, 26 Desember 1995
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat Rumah : Kedon, Pasuruhan, Mertoyudan, Magelang
Alamat Email : dinianis26@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2003-2008) : SD Negeri Pasuruhan 1
SMP (2008-2011) : SMP Negeri 1 Kota Mungkid
SMA (2011-2014) : SMA Negeri 1 Kota Mungkid
Perguruan Tinggi (2015-2019) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Magelang

Magelang, 14 Agustus 2019
Pembuat Pernyataan,



Dini Anis Kurnia
NIM. 15.0102.0031

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar”

(QS. Al-Baqarah: 153)

“Memaafkan adalah kemenangan terbaik”

(Ali bin Abi Thalib)

“You can hide it from the world, but Allah knows whats inside your heart”

(unknown)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**DAMPAK CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018).**”

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu saya dirumah yang telah memberi dukungan moral dan materiil serta kepercayaan kepada saya.
2. Ibu Siti Noor Hikmah, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang telah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
3. Ibu Anissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc., selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
4. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi.
6. Ibu Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si., selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.

Magelang, 14 Agustus 2019
Peneliti,

Dini Anis Kurnia
NIM. 15.0102.0031

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Halaman Judul..... | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Surat Pernyataan..... | iii |
| Riwayat Hidup | iv |
| Motto..... | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi..... | vii |
| Daftar Tabel | viii |
| Daftar Gambar..... | ix |
| Daftar Lampiran | x |
| Abstrak..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 10 |
| E. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS..... | 13 |
| A. Telaah Teori | 13 |
| 1. Syariah Enterprise Theory (SET) | 13 |
| 2. Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah | 17 |
| 3. Kinerja Bank Syariah | 29 |
| B. Telaah Penelitian Sebelumnya | 33 |
| C. Perumusan Hipotesis..... | 35 |
| D. Model Penelitian | 41 |
| BAB III METODA PENELITIAN..... | 42 |
| A. Populasi dan Sampel | 42 |
| B. Data Penelitian | 42 |
| C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel | 43 |
| D. Metoda Analisis Data..... | 47 |
| E. Pengujian Hipotesis..... | 51 |
| BAB V KESIMPULAN | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Keterbatasan Penelitian..... | 76 |
| C. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia | 4 |
| Tabel 2.1 Perbedaan GCG dan GCG <i>Business Syariah</i> | 19 |
| Tabel 2.2 Rekapitulasi Penelitian Sebelumnya | 33 |
| Tabel 4.1 Sampel Penelitian | 55 |
| Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian | 56 |
| Tabel 4.3 Uji Normalitas Data | 59 |
| Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas | 60 |
| Tabel 4.5 Uji Autokorelasi | 61 |
| Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas, Uji <i>Glejser</i> | 62 |
| Tabel 4.7 Hasil Pengujian Analisis Regresi | 63 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 65 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji F..... | 65 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji t..... | 66 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Model Penelitian | 41 |
| Gambar 3.1 Uji F | 53 |
| Gambar 3.2 Uji t Penerimaan Hipotesis Positif | 54 |
| Gambar 4.1 Nilai Kritis Uji F | 66 |
| Gambar 4.2 Nilai Kritis Uji t Variabel UDK | 67 |
| Gambar 4.3 Nilai Kritis Uji t Variabel DKI..... | 68 |
| Gambar 4.4 Nilai Kritis Uji t Variabel UDPS | 68 |
| Gambar 4.5 Nilai Kritis Uji t Variabel KAI..... | 69 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Daftar BUS yang Terdaftar di OJK | 82 |
| Lampiran 2 Daftar Sampel Data Penelitian | 82 |
| Lampiran 3 Perhitungan <i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR) | 83 |
| Lampiran 4 Perhitungan <i>Zakat Performance Ratio</i> (ZPR) | 85 |
| Lampiran 5 Perhitungan <i>Qard and Donation</i> | 86 |
| Lampiran 6 Perhitungan <i>Employees Expense</i> | 88 |
| Lampiran 7 Perhitungan <i>Net Profit</i> | 90 |
| Lampiran 8 Perhitungan <i>Equitable Distribution Ratio</i> (EDR) | 91 |
| Lampiran 9 Perhitungan Pendapatan Halal (PH) | 93 |
| Lampiran 10 Perhitungan <i>Islamicity Financial Performance Index</i> | 95 |
| Lampiran 11 Perhitungan Dewan Komisaris Independen | 96 |
| Lampiran 12 Hasil Tabulasi Data | 98 |
| Lampiran 13 Hasil <i>Output</i> Statistik Deskriptif | 100 |
| Lampiran 14 Hasil <i>Output</i> Uji Asumsi Klasik | 100 |
| Lampiran 15 Analisis Regresi Linier Berganda | 102 |
| Lampiran 16 Uji R ² , Uji F, Uji t | 102 |
| Lampiran 17 Tabel <i>Durbin Watson</i> (DW) | 103 |
| Lampiran 18 Tabel Uji F | 105 |
| Lampiran 19 Tabel Uji t | 106 |

ABSTRAK

DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018)

Oleh:

Dini Anis Kurnia

Penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah. Populasi penelitian adalah 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara tahun 2014-2018. Berdasarkan metode *purposive sampling*, 12 BUS menjadi sampel penelitian dan jumlah pengamatan 60 sampel yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara 2014-2018. Data dipilih dari laporan keuangan perusahaan dan dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Pengukuran kinerja keuangan bank syariah menggunakan *Islamicity Financial Performance Index*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah, ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Bank Syariah, *Islamicity Financial Performance Index*, Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, maka dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (*Pew Research*). Selain itu ekonomi Islam pun kini sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang berasaskan syariah, termasuk bank berbasis prinsip syariah. Jumlah bank syariah yang semakin banyak menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebagai gerakan kemasyarakatan telah mulai menunjukkan keberhasilan yang nyata.

Potensi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia memang relatif besar. Penduduk yang beragama Islam di Indonesia adalah mayoritas dengan dukungan kebijakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba. Namun, perkembangan perbankan syariah kurang baik dari sisi kualitas (Biro Riset Infobank, 2018). Menurut catatan Biro Riset Infobank, kinerja perbankan syariah yang tak kunjung membaik sejak 2012, kejatuhan harga komoditas, dan mineral juga menyebabkan perbankan syariah harus bergelut dengan pembiayaan bermasalah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan saat ini total nasabah perbankan syariah mencapai 22 juta jiwa, sehingga potensi peningkatan

nasabah perbankan syariah masih sangat besar mengingat jumlah penduduk usia produktif Indonesia terus bertambah. Namun *market share* bank syariah di Indonesia masih di angka 5,57% dari total aset secara keseluruhan perbankan (www.infosyariah.com). Dalam beberapa penelitian, faktor yang menyebabkan *market share* perbankan syariah belum tercapai maksimal salah satunya adalah karena belum diimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara penuh dan sesuai dengan *shariah compliance*. Terdapat masalah dalam pengelolaan tata kelola (*governance*) di perbankan syariah (Riset Infobank). Salah satunya, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas tidak berjalan dengan baik, kebanyakan DPS datang hanya seminggu sekali atau bahkan dua minggu sekali. Pada dasarnya keadaan DPS yang seperti ini menjadikan banyak permasalahan pada perbankan syariah yang kemudian banyak para nasabah menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional (Kompasiana.com). Salah satu faktor dalam mengukur kinerja sebuah bank syariah adalah dengan melihat seberapa tinggi tingkat penerapan prinsip syariah pada bank itu sendiri.

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan dan menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Laporan ini sangat berguna, terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah guna mengetahui kondisi bank tersebut. Kinerja keuangan suatu perusahaan akan baik jika perusahaan mampu mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan.

Analisis rasio keuangan merupakan cara untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan melalui laporan keuangan, dengan menggunakan analisis rasio ini dapat diketahui tingkat kesehatan suatu bank. Bank syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank, hal ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.

Pengukuran kinerja lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah tentunya berbeda dari perusahaan lain, terutama pada sisi orientasi. Hameed, dkk (2004) menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja untuk *Islamic banks*, melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Dalam penelitian ini hanya menggunakan *Islamicity Performance Index*, indeks inilah yang selanjutnya digunakan dalam menilai kinerja institusi keuangan syariah (Harianto & Syafruddin, 2013).

Selama tahun 2016, industri keuangan syariah nasional mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi hingga Agustus 2017 yaitu sebesar 29,84%. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diakses melalui *website* resmi OJK yaitu www.ojk.go.id pada kanal syariah, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp. 1.048,8 triliun. Jumlah dari aset keuangan syariah di Indonesia (tidak termasuk saham syariah) jika dibandingkan dengan total aset industri keuangan yang mencapai Rp. 13.092 triliun, maka market share industri keuangan syariah sudah mencapai 8,01%.

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

| Kelompok Bank | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Bank Umum Syariah (BUS) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Unit Usaha Syariah (UUS) | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) | 163 | 163 | 166 | 167 | 167 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember Tahun 2018, www.ojk.go.id

Tahun 2018 jumlah pelaku usaha perbankan syariah tercatat sebanyak 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di tahun 2017 berjumlah 2169 kantor, terdiri dari 1825 jaringan kantor Bank Umum Syariah dan 344 jaringan kantor Unit Usaha Syariah (Statistik Perbankan Syariah www.ojk.go.id, 2018).

Bank Indonesia (2009) menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan, kewajaran, dan kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah (Jumansyah & Syafei, 2013).

Bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dunia perbankan juga dilakukan dengan menetapkan kebijakan melalui Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate*

Governance bagi bank umum. Di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan bahwa dalam melaksanakan usahanya, bank syariah dan unit usaha syariah wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Penerapan GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Penerapan GCG pada bank syariah menjadi sangat penting, dikarenakan bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional, salah satunya adalah penerapan *shariah compliance*. Penerapan *shariah compliance* inilah yang menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah. Salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Agustin, 2014). Keberadaan DPS dalam struktur perbankan syariah mempunyai tugas utama yaitu untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Younas, dkk (2018) mengenai pengaruh *corporate governance* pada kinerja keuangan bank Islam di Pakistan, India, dan Bangladesh periode 2014-2018, menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif pada kinerja perusahaan di Pakistan dan India, namun tidak memiliki pengaruh di Bangladesh. Penelitian yang dilakukan Haider, dkk

(2015) mengenai pengaruh dan hubungan antara *corporate governance* dan kinerja keuangan sektor perbankan Islam di Punjab, Pakistan periode 2008-2012, menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, Adams & Mehran (2012) juga menemukan hasil yang sama. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian dari Khan, dkk (2018); Grassa & Matoussi (2014); Quttainah, dkk (2013); Bukhari, dkk (2013). Ukuran dewan komisaris yang besar bermanfaat untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. Sesuai dengan *Resource Dependence Theory* (RDT) yang menekankan bahwa ukuran dewan direksi yang besar mendorong dan menghargai akuntabilitas, transparansi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hassan, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif dengan kinerja bank Islam, dikarenakan ukuran dewan komisaris berkaitan langsung dengan keputusan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Younas, dkk (2018) mengenai pengaruh dari *corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank Islam di Pakistan, India, dan Bangladesh periode 2014-2018, menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank Islam di India dan Bangladesh, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mollah, dkk (2017); Wasiuzzaman (2013). Dewan komisaris independen merupakan kunci yang mengarahkan pada profitabilitas bank Islam. Dewan komisaris independen akan lebih baik memantau daripada direksi lainnya karena dewan komisaris independen memiliki reputasi untuk menjaga pasar (Pathan, dkk, 2007). Dewan

komisaris dapat melakukan tugas mengontrol operasi manajemen dan mengambil bagian dalam pengelolaan atas nama pemegang saham (Brennan, 2006). Francis, dkk (2012) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang lebih baik berjalan dengan baik selama krisis keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hassan, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki hubungan negatif dengan kinerja bank, sesuai dengan penelitian Pathan & Faff (2013) dan Khan, dkk (2018). Lebih independen komisaris pada dewan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja. Hal ini mungkin karena fakta bahwa dewan independen yang dipilih lebih untuk menyesuaikan peraturan persyaratan atau pasar untuk kinerja dewan independen yang tinggi dan terbatas (Wintoki, dkk, 2012).

Penelitian yang dilakukan Hisamuddin & Tirta (2012) mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2008-2010, menunjukkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, sejalan dengan penelitian Alman (2012); Matoussi & Grassa (2014); Mollah & Zaman (2015); Srairi (2015); Khan, dkk (2018). Bank umum syariah perlu membentuk DPS dalam rangka memurnikan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan ketentuan syariah (Chapra & Ahmed, 2008). DPS yang berukuran besar melibatkan anggota yang memiliki keahlian yang berbeda dan kemampuan yang terkait dengan berbagai mazhab fiqih, oleh karena itu semakin besar DPS yang memahami produk dan layanan akan berpengaruh pada peningkatan kinerja (Hamza, 2016). Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan Frikha (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja bank Islam. Namun, terdapat penemuan yang bertentangan, dimana mendukung ukuran DPS yang kecil, dan menemukan bahwa ukuran DPS yang kecil lebih efisien dalam mengembangkan konsensus, mengurangi biaya agen, lebih baik dalam komunikasi, memiliki kontrol dan pembuatan keputusan yang bagus (Khan dkk, 2017; Quttainah dkk, 2013).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ausat (2018) tentang pengaruh hubungan *corporate governance* dan kinerja keuangan pada bank Islam. Adapun variabel independen dari *corporate governance* terdiri dari ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk memperoleh hasil yang relevan, maka dilakukan beberapa perbedaan dalam penelitian. Perbedaan yang **pertama** yaitu adanya penambahan variabel independen, yaitu komite audit. Penambahan variabel ini didasarkan pada saran yang terdapat pada penelitian Ausat (2018). Penambahan variabel tersebut juga dikarenakan komite audit yang bekerja secara independen dan terbebas dari segala pengaruh manajemen akan menghasilkan kualitas pengawasan yang baik dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Megasari, 2010).

Perbedaan yang **kedua** yaitu penelitian sebelumnya terdapat variabel independen *ceo duality*, dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel *ceo*

duality karena terdapat perarutan yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan pada sektor perbankan, adapun peraturan di Indonesia yang melarang rangkap jabatan tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Pasal 28 (1). Perbedaan yang **ketiga** yaitu penelitian sebelumnya menggunakan data dari bank Islam di Timur Tengah dan Asia dari periode 2013-2017. Dalam penelitian ini menggunakan data perbankan syariah Indonesia yang terdapat pada Otoritas Jasa keuangan (OJK) periode 2014-2018. Penggunaan tahun 2014-2018 dikarenakan kinerja perbankan syariah yang cenderung naik namun belum diimplementasikan *good corporate governance* secara penuh dan sesuai *shariah compliance* (risetinfobank).

Perbedaan yang **keempat** yaitu penelitian sebelumnya menggunakan ROA dan ROE dalam mengukur kinerja perbankan syariah. Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan *Islamicity Indices*, dalam penelitian ini hanya menggunakan *Islamicity financial performance index*, dikarenakan hanya difokuskan pada kinerja keuangan perbankan, serta bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga dibutuhkan pengukuran yang tepat untuk mengukur kinerja bank syariah (Hameed dkk, 2004).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah?
3. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan bank syariah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan bank syariah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan bank syariah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi teoritis

Melalui hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bank syariah di Indonesia untuk mengukur kinerja keuangannya.

2. Kontribusi Praktis

Memberikan manfaat kepada investor, kreditor, analisis, dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam pengukuran kinerja keuangan bank syariah dan sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai pemikiran akuntansi syariah yang memenuhi aspek syariah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi penelitian ini untuk perumusan hipotesis. Bab ini juga menggambarkan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, data penelitian yang terdiri dari jenis data dan sumber data serta Teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, metoda analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang statistic deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran penelitian bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Shariah Enterprise Theory (SET)

Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan teori yang berdasarkan pada *Stakeholder Theory* yang dikembangkan oleh Freeman (1983). SET merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban kinerja tidak hanya pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Tujuan *Shariah Enterprise Theory* (SET) adalah untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak dan membawa manfaat (*kemaslahatan*) bagi *stakeholders*, *shareholders*, masyarakat, lingkungan, dan perusahaan itu sendiri. *Shariah Enterprise Theory* (SET) memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas.

Konsep *enterprise theory* lebih menyerupai *stakeholders theory*, karena kedua teori ini mengakui keberadaan *stakeholder* sebagai pemegang kepentingan dan tanggung jawab perusahaan. Kedua konsep ini lebih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Selain itu, dalam teori tersebut mencakup nilai-nilai syariah (keadilan, *rahmatan lil alamin*, dan *maslahah*), karena dalam konsep *enterprise theory* dan *stakeholders theory* dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik modal, melainkan bagi kepentingan semua *stakeholder* (manusia). Menurut para ahli, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas

yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono (2012) bahwa diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam (Triyuwono, 2012).

Triyuwono (2012) menyatakan, Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah.

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-*

stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Secara implisit dapat kita pahami bahwa *Sharia Enterprise Theory* tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, *Sharia Enterprise Theory* menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Allah

dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Allah memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. (Triyuwono, 2012).

Konsep dari *Shariah Enterprise Theory* (SET) menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah, terkait dengan penerapan *shariah compliance*. Salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Agustin, 2014). Keberadaan DPS dalam struktur perbankan syariah mempunyai tugas utama yaitu untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Beberapa pendukung lain dalam penerapan *shariah compliance* yaitu yang pertama, ukuran dewan komisaris, dimana semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap *shariah compliance*. Kedua, dewan komisaris independen yang secara signifikan menjunjung tinggi kepentingan semua *stakeholder* dan bertindak secara independen cenderung lebih bisa mengontrol perusahaan untuk patuh dengan *shariah compliance*. Ketiga, komite audit yang bekerja secara independen akan menghasilkan kualitas pengawasan yang baik dan meningkatkan kinerja perusahaan, selain itu komite audit lebih mengarah pada pengawasan laporan keuangan yang dapat mencegah terjadinya *fraud* dan lebih bisa sesuai dengan *shariah compliance*.

2. Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah

Good corporate governance (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Persoalan tata kelola dalam bank syariah berbeda dengan tata kelola dalam bank konvensional karena perbankan Islam mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda, yaitu hukum Islam (syariah) dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau cara-cara pembiayaan lain yang dibenarkan oleh syariah (Sudaryati & Eskadewi, 2012).

Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan, kewajaran, dan kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah (Jumansyah & Syafei, 2013).

Bank Indonesia menyediakan pedoman untuk melaksanakan GCG bisnis syariah dalam praktik perbankan berdasarkan prinsip syariah. *Good*

Governance Business Syariah (GGBS) adalah salah satu elemen penting dalam mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan usaha. Bank Indonesia menyatakan, pelaksanaan GCG bisnis syariah oleh bank syariah tercermin dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal Bank Umum Syariah (BUS).
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal.
- e. Batas maksimum penyaluran dana.
- f. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank Umum Syariah (BUS).

Bisnis yang dijalankan dengan tata kelola yang baik akan cenderung lebih bertahan secara berkelanjutan dan dapat berlangsung dengan baik. Pedoman Umum *Good Governance Business Syariah* (2011) menyatakan, kemampuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis penting untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Hal tersebut tentunya tidak bisa diterapkan sepenuhnya untuk lembaga bisnis syariah utamanya perbankan syariah, karena di dalam lembaga bisnis syariah diperlukan suatu *Good Governance Business Syariah* (GGBS) yang dapat melindungi kepentingan semua pihak terkait (*stakeholders*). Penerapan

GGBS oleh bank syariah di Indonesia dapat digambarkan melalui pencapaian Indeks Penerapan GGBS yang terdiri dari 42 indikator.

Tabel 2.1
Perbedaan GCG dan GCG *Business Syariah*

| Aspek/Kriteria | Pedoman GCG | Pedoman GCG <i>Shariah</i> |
|---|---|--|
| Penciptaan prakondisi/situasi yang kondusif | Terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan UU yang didukung 3 pilar: negara, dunia usaha, dan masyarakat | Terwujudnya bisnis yang berlandaskan kaidah syariah. Prakondisi spiritual mewujudkan ketaqwaan. Prakondisi operasional yang didukung negara, ulama, usaha, dan masyarakat |
| Asas <i>Good Governance</i> | Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, serta kesetaraan | Dua pijakan dasar: Spiritual (halal dan thayib). Operasional (prinsip akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta kesetaraan yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist) |
| Etika dan pedoman perilaku | Setiap perusahaan harus memiliki <i>core value</i> : seperti terpercaya, adil, jujur yang menggambarkan sikap moral dan etika bisnis setiap organ perusahaan dan karyawan | Etika bisnis merupakan acuan moral, demi terbentuknya <i>akhlaqul karimah</i> dalam berbisnis. Bisnis syariah harus mengacu pada prinsip dasar jujur, adil, amanah, dan ahsan. Pelaku bisnis dapat merumuskan pedoman perilaku yang terdiri dari nilai-nilai bisnis, etika bisnis, dan pedoman perilaku bisnis syariah |

Sumber: Jumansyah dan Syafei, 2013

a. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan (Sembiring, 2005). Ukuran dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah dewan komisaris yang ada pada perusahaan tersebut. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengontrol manajer dan monitor yang dilakukan akan semakin efektif. Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor direksi (Pangestu & Munggaran, 2014).

Komposisi anggota dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif tepat dan cepat serta dapat bertindak independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis (KEP-117/M-MBU/2002/ Pasal 16 ayat 1). Wewenang dewan komisaris adalah untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan.

Terdapat dua sistem manajemen yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yaitu (Khoirudin, 2013):

1) Sistem Satu Tingkat (*One Tier System*)

Sistem ini berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan paruh waktu (non direktur eksekutif). Negara-negara yang menganut *One Tier System* adalah Amerika Serikat dan Inggris.

2) Sistem Dua Tingkat (*Two Tier System*)

Sistem ini berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Dewan komisaris terutama bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang dan Indonesia.

Secara umum, dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Dewan komisaris diperbolehkan memiliki akses pada informasi perusahaan untuk mengatasinya. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan

direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (Khoirudin, 2013). Dikarenakan dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam suatu perusahaan maka dewan direksi mendapatkan informasi dari dewan direksi.

b. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komposisi komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen. Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Pengangkatan anggota komisaris tidak bersamaan waktunya dengan dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero serta memberikan nasehat kepada direksi. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan

persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- 1) Anggota direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
- 2) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) diantara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholders* sebagai prinsip utama pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Riniati, 2015). Dalam upaya untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi yang terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- 1) Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi tersebut.
- 2) Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- 3) Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, system pengendalian, dan system audit yang bekerja dengan baik.
- 4) Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- 5) Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- 6) Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Tugas komisaris independen adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- 2) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lain.
- 3) Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- 4) Kepetuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.

5) Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

c. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan jumlah anggota DPS dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Dewan pengawas syariah yang besar akan menjalankan tugas untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap hukum dan prinsip Islam lebih baik (Ramadhani, 2016). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan internal bank agar dewan direksi tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku, sedangkan DPS melakukan pengawasan internal bank agar operasional bank syariah yang bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Sunarwan, 2015). Jumlah anggota dewan pengawas syariah menurut ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ditetapkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurang-kurangnya sebanyak dua orang. Kedudukan DPS dalam perbankan syariah sejajar dengan dewan komisaris.

DPS merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. DPS adalah salah satu bagian

penting dari perbankan syariah di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, pengertian DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah tersebut. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi dewan pengawas syariah (DPS) adalah:

- 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 3) Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada

Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

- 4) Dewan Pengawas Syariah (DPS) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional (DSN).

d. Komite Audit

Independensi merupakan landasan dari efektivitas komite audit (Hassan, 2013). Komite audit harus bebas dari pengaruh manajemen, sehingga dapat mewujudkan tanggung jawabnya untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian manajemen dan peran auditor eksternal termasuk auditor internal perusahaan. Selain itu, komite audit juga dapat membantu dewan komisaris secara keseluruhan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kontrol atas operasi keuangan (Megasari, 2010).

Aktivitas komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang diadakan komite audit dalam kurun waktu satu tahun untuk membahas masalah terkait tugas dan tanggung jawab komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan (Paramitha, 2013). Pertemuan komite audit merupakan hal penting bagi kesuksesan komite audit. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggungjawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris.

Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikan kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh dalam hari kerja. Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah:

- 1) Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
- 2) Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.
- 3) Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengungkapan diri, pergantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal.

Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada komite audit. Jumlah pertemuan dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit. Namun, pada umumnya komite audit melaksanakan pertemuan sebanyak tiga sampai empat kali dalam

setahun, yaitu sebelum laporan keuangan dikeluarkan, sesudah pelaksanaan audit, sesudah laporan keuangan dikeluarkan, serta sebelum RUPS tahunan (Ataina, 2000)

3. Kinerja Bank Syariah

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan (Wardhani, 2008).

Mengevaluasi kinerja dari institusi keuangan Islam sama pentingnya dengan mengukur pencapaian individu. Hal ini jelas bahwa peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka dan tindakan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan syariah.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah adalah menggunakan indeks yang dikemukakan oleh Hameed, dkk (2004), yaitu *Islamicity Indices*, sehingga kinerja dan lembaga keuangan Islam

dapat benar-benar diukur. Indeks ini terdiri dari tujuh rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah (Hameed dkk, 2004).

a. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Salah satu tujuan utama dari bank syariah adalah bagi hasil, sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah akad mudharabah, yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Akad yang kedua adalah musyarakah, yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

b. *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu rasio laba per saham (*earning per share*). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang

ditekankan oleh metode konvensional. Apabila aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula.

c. *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

Akuntansi syariah berusaha untuk memastikan distribusi yang merata diantara semua pihak. Oleh karena itu rasio ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh bank-bank syariah didistribusikan diantara berbagai pihak pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yaitu pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan sendiri. Rasio ini dipresentasikan oleh jumlah yang dikeluarkan untuk *qard* dan dana kebajikan, upah karyawan dan lain-lain. Untuk setiap item, akan dihitung jumlah yang didistribusikan dari total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak.

d. *Directors-Employees Welfare Ratio*

Banyak klaim yang menyatakan bahwa direktur mendapat upah yang jauh lebih besar dari kinerja yang mereka lakukan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur apakah direktur mendapat gaji yang berlebih dibandingkan dengan pegawai, karena remunerasi direktur merupakan isu yang penting.

e. *Islamic Investment vs Non Islamic Investment*

Rasio *Islamic Investment vs Non Islamic Investment* mengukur sejauh mana bank syariah melakukan transaksi yang halal dibandingkan transaksi yang mengandung riba, *gharar*, dan judi.

f. *Islamic Income vs Non Islamic Income*

Suatu keprihatinan dalam praktik perekonomian saat ini adalah Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan riba, *gharar*, dan judi. Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan yang dianggap halal dan yang dilarang dalam Islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Apabila bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya, dan yang terpenting apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan *qard*. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal.

g. *AAOIFI Index*

Indeks AAOIFI digunakan untuk mengukur seberapa jauh lembaga-lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Penelitian pengukuran kinerja keuangan bank syariah telah banyak dilakukan di beberapa negara. Penelitian-penelitian tersebut meneliti berbagai macam indikator untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan bank syariah. Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangannya berbeda-beda.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Penelitian Sebelumnya

| No | Peneliti | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--------------------|--|--|
| 1. | Ausat (2018) | Variabel independen: <i>corporate governance</i> Variabel dependen: kinerja keuangan bank Islam | Ukuran dewan direksi, dan dewan independen berpengaruh positif terhadap kinerja bank Islam |
| 2. | Khan, dkk (2018) | Variabel independen: <i>shariah governance</i> Variabel dependen: kinerja bank Islam | a. Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank Islam b. Dewan independen memiliki hubungan negatif terhadap kinerja bank Islam c. Ukuran DPS berpengaruh positif terhadap kinerja bank Islam |
| 3. | Younas, dkk (2018) | Variabel independen: <i>corporate governance</i> Variabel dependen: kinerja keuangan bank Islam | a. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank Islam di Pakistan dan India b. Dewan independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank Islam di India dan Bangladesh |
| 4. | Fransisca (2018) | Variable independen: <i>corporate governance</i> Variable dependen: kinerja keuangan bank syariah | Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank Syariah |

Tabel 2.2
Rekapitulasi Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

| No | Peneliti | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 5. | Hassan, dkk (2017) | Variabel independen: <i>corporate governance</i> Variabel dependen: kinerja bank Islam | Ukuran dewan direksi dan dewan independen memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja bank Islam |
| 6. | Frikha (2015) | Variabel independen: <i>corporate governance</i> Variabel dependen: kinerja bank Islam | Ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja bank Islam |
| 7. | Haider, dkk (2015) | Variabel independen: <i>corporate governance</i> Variabel dependen: kinerja keuangan bank Islam | Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank Islam di Punjab, Pakistan |
| 8. | Srairi (2015) | Variabel independen: mekanisme <i>corporate governance</i> Variabel dependen: kinerja bank Islam | Ukuran DPS berpengaruh positif terhadap kinerja bank Islam |
| 9. | Grassa & Matoussi (2014) | Variabel independen: <i>corporate governance</i> Variabel dependen: kinerja bank Islam | Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank Islam |
| 10. | Matoussi & Grassa (2014) | Variabel independen: <i>corporate governance attributes</i> Variabel dependen: kinerja bank Islam | Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja bank Islam |
| 11. | Quttainah (2013) | Variabel independen: <i>corporate governance system</i> Variabel dependen: <i>earning management</i> | Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank Islam |

Tabel 2.2
Rekapitulasi Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

| No | Peneliti | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|-----------------------------|--|--|
| 12. | Adams & Mehran (2012) | Variabel independen: <i>board governance</i> Variabel dependen: kinerja bank | Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja bank |
| 13. | Alman (2012) | Variabel independen: komposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Variabel dependen: perilaku pengambilan risiko bank syariah | Ukuran DPS berpengaruh terhadap pengambilan risiko dan kinerja bank Islam |
| 14. | Hisamuddin dan Tirta (2012) | Variabel independen: <i>good corporate governance</i> Variabel dependen: kinerja keuangan Bank Umum Syariah | Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah |

Sumber: beberapa penelitian terdahulu, 2019

C. Perumusan Hipotesis

1. Ukuran Dewan Komisaris dan Kinerja Keuangan Bank Syariah

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring, 2005). Menurut Sembiring (2005) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan direksi dan monitor yang dilakukan akan semakin efektif. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum mewajibkan bank memiliki anggota dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

Berkaitan dengan *Shariah Enterprise Theory* (SET) mengindikasikan bahwa semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat, dengan adanya pengawasan yang ketat dari dewan komisaris juga akan meningkatkan kepatuhan terhadap *shariah compliance* (Purwaningtyas, 2011). Hal ini juga dapat memberikan citra positif perusahaan bagi *stakeholder*.

Penelitian Younas, dkk (2018) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif pada kinerja perusahaan, konsisten dengan hasil penelitian dari Khan, dkk (2018); Grassa & Matoussi (2014); Quttainah, dkk (2013); Bukhari, dkk (2013). Ukuran dewan komisaris yang besar mendorong dan menghargai akuntabilitas, transparansi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Berdasarkan teori dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2. Dewan Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan Bank Syariah

Biasanya dewan komisaris dari sebuah perusahaan terdiri dari dua jenis komisaris yang berbeda, yaitu komisaris internal dan komisaris

eksternal. Komisaris independen secara luas diyakini sebagai monitor yang lebih baik bagi direksi karena mereka sangat menghargai dalam menjaga reputasi pribadi mereka di pasar *directorship* (Fama dan Jensen, 1983).

Berkaitan dengan *Shariah Enterprise Theory* (SET) mengindikasikan bahwa dewan komisaris independen sebagai badan yang secara signifikan menjunjung tinggi kepentingan semua *stakeholder* terlibat. Menurut Brennan (2006) dewan komisaris dapat melakukan tugas untuk mengontrol operasi perusahaan dan mengambil bagian dalam manajemen atas nama pemegang saham. Peran komisaris adalah signifikan untuk perusahaan apapun, dewan komisaris independen yang bekerja untuk para pemangku kepentingan dengan mengawasi semua kegiatan perusahaan dan membuat yakin bahwa hak pemegang saham tidak terancam, sehingga pemegang saham mendapatkan hak yang seharusnya (Hassan dkk, 2009). Adanya komisaris independen juga menjadi kontrol perusahaan untuk selalu patuh dengan *shariah compliance* karena perusahaan diawasi secara ketat oleh komisaris independen yang bertindak secara independen.

Penelitian Younas, dkk (2018) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank Islam, konsisten dengan penelitian yang dilakukan Mollah, dkk (2017); Wasiuzzaman (2013). Dewan komisaris independen merupakan kunci yang mengarahkan pada profitabilitas bank Islam. Direksi independen akan lebih baik memantau daripada direksi lainnya karena independen direksi memiliki reputasi untuk menjaga pasar (Pathan, dkk, 2007). Berdasarkan

teori dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2. Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

3. Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Keuangan Bank Syariah

Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah banyaknya jumlah anggota DPS dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Dewan pengawas syariah yang besar akan menjalankan tugas untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap hukum dan prinsip Islam lebih baik (Ramadhani, 2016). Adanya pengawasan yang baik akan menurunkan masalah dengan para *stakeholders* yang dilakukan oleh manajemen bank syariah, maka kinerja bank syariah akan lebih baik. Semakin banyak anggota DPS akan mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan lebih memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik (Muttakin & Ullah, 2012).

Berkaitan dengan *Shariah Enterprise Theory* (SET) mengindikasikan bahwa keberadaan DPS adalah untuk memonitoring ketaatan bank syariah terhadap *shariah compliance*, sehingga bank syariah dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada *stakeholder*. *Stakeholder* akan selalu berpedoman pada keberadaan DPS karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan. DPS diharapkan dapat menjamin

dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam semua kegiatannya telah sesuai dengan *shariah compliance*.

Penelitian Hisamuddin & Tirta (2012) menunjukkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, konsisten dengan penelitian Alman (2012); Matoussi & Grassa (2014); Mollah & Zaman (2015); Srairi (2015); Khan, dkk (2018). DPS yang berukuran besar melibatkan anggota yang memiliki keahlian yang berbeda dan kemampuan yang terkait dengan berbagai mazhab fiqih, oleh karena itu semakin besar DPS yang memahami produk dan layanan akan berpengaruh pada peningkatan kinerja (Hamza, 2016). Berdasarkan teori dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan


4. Komite Audit dan Kinerja Keuangan Bank Syariah

Independensi merupakan landasan dari efektivitas komite audit (Hassan, 2013). Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris mengenai pelaksanaan audit internal di perusahaan. Dengan adanya komite audit dan dewan pengawasan yang lain di tiap-tiap bank syariah, maka proses atau kegiatan perbankan yang mereka lakukan akan terawasi dan terkontrol dengan baik sesuai *shariah compliance*.

Berkaitan dengan *Shariah Enterprise Theory* (SET) mengindikasikan bahwa komite audit dengan bekerja secara independen akan menghasilkan kualitas pengawasan yang baik dan akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha. Dengan adanya komite audit merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah (Megasari, 2010). Komite audit juga lebih memfokuskan pada pengawasan laporan keuangan agar terhindar dari *fraud* dan sesuai dengan *shariah compliance*.

Penelitian Al-Matari, dkk (2012) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh pada kinerja bank, konsisten dengan hasil penelitian Haider, dkk (2015); Farah (2012); Lestari (2011). Semakin banyak anggota yang independen dalam komite audit, maka penilaian komite audit terhadap pelaporan kinerja manajemen akan semakin objektif dan andal sehingga berdampak pada kinerja bank syariah (Sunarwan, 2015). Berdasarkan teori dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4. Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi secara nasional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam periode 2014-2018 yang berjumlah 13 BUS. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Bank Umum Syariah (BUS) beroperasi secara nasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode pengamatan 2014-2018.
2. Bank Umum Syariah (BUS) yang memenuhi data yang dibutuhkan yaitu mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian yaitu tahun 2014-2018, dengan kriteria kelengkapan penyajian laporan keuangan syariah serta menyajikan laporan *Good Corporate Governance* (GCG).

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang

diangkakan. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang disajikan oleh bank syariah Indonesia dan dipublikasikan pada *website* masing-masing bank. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Bank Umum Syariah (BUS) sebagai objek penelitian. Adapun periode penelitian adalah periode 2014-2018.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode yang menghimpun informasi dan data melalui metode studi pustaka dan eksplorasi literatur-literatur dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank syariah yang bersangkutan.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan (Wardhani, 2008). Pengukuran kinerja keuangan bank syariah diukur menggunakan *Islamicity Financial Performance Index* yang terdiri dari

tujuh indikator yaitu *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)*, *Equitable Distribution Ratio (EDR)*, *Directors-Employees Welfare Ratio*, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*, *AAOIFI Index*. *AAOIFI Index* tidak digunakan dalam penelitian ini karena indeks tersebut dianggap tidak berpengaruh terhadap agregat pengukuran kinerja total. *Rasio Islamic Investment vs Non-Islamic Investment* tidak digunakan karena tidak dapat ditelusur dalam laporan keuangan bank syariah (Meilani dkk, 2014). Berikut adalah *Islamicity Financial Performance Index* (Hameed dkk, 2004).

a. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

$$\mathbf{PSR} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

b. *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

$$\mathbf{ZPR} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Assets}}$$

c. *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

$$\mathbf{EDR} = \text{Qard and Donation} + \text{Employee Expenses} + \text{Net Profit}$$

1. *Qard and Donation*

$$\mathbf{Qard\ and\ Donation} = \frac{\text{Pinjaman dan Sumbangan}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

2. *Employees and Expenses*

$$\mathbf{Employees\ and\ Expenses} = \frac{\text{Beban tenaga kerja}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

3. *Net Profit*

$$\mathbf{Net\ Profit} = \frac{\mathbf{Net\ Income}}{\mathbf{Pendapatan - (Zakat + Pajak)}}$$

d. *Islamic Income vs Non-Islamic Income (PH)*

$$\mathbf{PH} = \frac{\mathbf{Pendapatan\ halal}}{\mathbf{Pendapatan\ halal + Pendapatan\ non\ halal}}$$

2. **Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran dewan komisaris (*board size*) merupakan jumlah anggota dewan yang berada di dewan komisaris perusahaan. Ukuran dewan komisaris dapat diukur dengan banyaknya orang yang berada pada dewan (Peni & Vahamaa, 2012). Perhitungan ukuran dewan komisaris dilakukan dengan menghitung jumlah dewan pengawas syariah perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia (Ausat, 2018).

$$\mathbf{Dewan\ Komisaris} = \mathbf{Jumlah\ Dewan\ Komisaris}$$

3. **Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Perhitungan dewan komisaris independen dilakukan dengan menghitung

persentase dewan komisaris independen yang terdapat dalam dewan komisaris (Ausat, 2018).

$$DKI = \frac{\text{dewan komisaris independen}}{\text{seluruh anggota dewan komisaris}}$$

4. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah banyaknya jumlah anggota DPS dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Perhitungan ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan dengan menghitung jumlah dewan pengawas syariah perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia (Ausat, 2018).

$$DPS = \text{Jumlah Dewan Pengawas Syariah}$$

5. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu tugas dan fungsi dewan komisaris, serta bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang diadakan komite audit dalam kurun waktu satu tahun untuk membahas masalah terkait tugas dan tanggung jawab komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan (Baxter, 2010).

$$KA = \text{Jumlah Pertemuan Komite Audit}$$

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari jumlah data, *range*, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi, *variance*, *skewness* (kemiringan distribusi), kurtosis dari sampel penelitian (Ghozali, 2018:19). Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan antar variabel yang digunakan, yaitu ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit komite independen, dan kinerja bank syariah yang diukur dengan *Islamicity Financial Performance Index*.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018:161). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S) untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data

berdistribusi normal, sedangkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2018:30).


b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2018:107). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Multikolinear dapat disebabkan adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolin dapat juga dilihat dari nilai toleransi dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Artinya nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi terjadi apabila penyimpangan pada periode $t-1$ (sebelumnya) atau terjadi korelasi diantara kelompok observasi yang diurutkan menurut waktu (pada data *time series*). Uji autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin-Watson* (Ghozali, 2018:111). Pengambilan keputusan dibuat melalui tabel autokorelasi sebagai berikut:



- Batas atas $(du) < DW < (4 - du)$, maka koefisien autokorelasi $\rho = 0$, yang berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif.
- Nilai $DW < dL$ (batas atas atau Lower bound (dL)), maka koefisien autokorelasi > 0 , ada autokorelasi positif.
- Nilai $DW > (4 - dL)$, maka ada autokorelasi negatif.
- Nilai $du < DW < dL$ atau $(4 - du) < DW < (4 - dL)$, tidak dapat disimpulkan.

Jika hasil analisis terdapat autokorelasi, untuk mengobati dengan cara:

- a. Menentukan autokorelasi yang terjadi merupakan *pure autocorrelation* dan bukan karena kesalahan spesifik model regresi. Pola residual dapat terjadi karena adanya kesalahan spesifik model yaitu ada variabel penting yang tidak dimasukkan kedalam model atau dapat juga karena bentuk fungsi persamaan regresi tidak benar.
- b. Jika terjadi *pure autocorrelation*, maka solusi autokorelasi adalah dengan mentransformasikan model awal menjadi model *difference*.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser*. Dasar pengambilan keputusan uji *Glejser* yaitu:

- e. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $\alpha > 0,05$.
- f. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $\alpha < 0,05$.

3. Persamaan Regresi Linier Berganda

Data dianalisis menggunakan teknik regresi linier dengan analisis regresi sederhana. Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KK = \alpha + \beta_1 \text{UDK} + \beta_2 \text{DKI} + \beta_3 \text{UDPS} + \beta_4 \text{KA} + \varepsilon$$

Keterangan:

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| KK | = Kinerja keuangan |
| α | = konstanta |
| ε | = <i>residual of error</i> |
| $\beta_1 - \beta_4$ | = koefisien variabel |
| UDK | = Ukuran Dewan Komisaris |
| DKI | = Dewan Komisaris Independen |
| UDPS | = Ukuran Dewan Pengawas Syariah |
| KA | = Komite Audit |

E. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (Uji R^2)


Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* terhadap variabel dependen yaitu kinerja bank syariah. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1. Jika koefisien (R^2) semakin besar (mendekati satu) menunjukkan

semakin baik kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen, sebaliknya jika R^2 semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kecil. Hal ini berarti model variabel independen yang digunakan untuk menerangkan variabel dependen adalah tidak kuat (Ghozali, 2018:97-98).

2. Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Uji F pada dasarnya dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel antara hasil pengamatan (frekuensi pengamatan) tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya atau frekuensi teoretis (Ghozali, 2018: 98). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan *fit* atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = $k-1$ dan derajat kebebasan penyebut (df) = $n-k$, dimana k adalah jumlah variabel. Pengujian dilakukan dengan kriteria:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{Tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus atau (*fit*).
- b. Jika $F_{hitung} < F_{Tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak dan H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus atau (tidak *fit*).




Gambar 3.1 Uji F

3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan.

Pengujian dilakukan dengan kriteria:

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak dan H_a tidak diterima, artinya secara statistik data yang ada tidak dapat membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.



**Gambar 3.2 Uji t
Penerimaan Hipotesis Positif**

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai dampak *corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah pada dua belas Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, hipotesis pertama yaitu ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini dikarenakan semakin banyak dewan komisaris bermanfaat untuk mengontrol perusahaan. Dewan komisaris yang besar bermanfaat untuk mendorong dan menghargai akuntabilitas serta transparansi untuk memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis kedua yaitu dewan komisaris independen menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah, karena keberadaannya sebatas untuk memenuhi peraturan saja. Penyebab yang lain yaitu kurangnya kesadaran dari dewan komisaris independen dalam melakukan pengawasan.

Hipotesis yang ketiga yaitu ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah, karena DPS tidak hanya bekerja pada 1 lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas Syariah (DPS) dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada 4 lembaga keuangan syariah, yang menyebabkan kinerjanya kurang efektif. Hipotesis yang keempat yaitu komite audit yang menunjukkan hasil

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah, karena pertemuan yang dilakukan kurang efektif. Hal ini dikarenakan terdapat masalah yang sering tidak teratasi dalam rapat, bahkan menjadi lebih rumit.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Objek penelitian ini hanya terbatas pada Bank Umum Syariah (BUS), sehingga memungkinkan perbedaan hasil pembahasan maupun kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda. Jangka waktu penelitian hanya lima tahun (2014-2018).
2. Pengukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya sebatas jumlah DPS yang berada di bank.
3. Komite yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan komite audit saja.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, tidak terbatas pada Bank Umum Syariah (BUS) tetapi dapat menambah Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jangka waktu penelitian, agar hasil penelitian dapat tergeneralisasikan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS).
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel komite manajemen risiko agar lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Renee B, & Hamid Mehran. 2012. Bank Board Structure and Performance: Evidence for Large Bank Holding Companies. *J Financial Inter*, 21:243-267.
- Agustina, Fitri, & Delli Maria. 2017. Peningkatan Kinerja Bank Syariah di Indonesia melalui Penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi IIB Darmajaya*.
- Alman, Mahir. 2012. Shariah Supervisory Board Composition Effects on Islamic Banks Risk-Taking Behavior. *Journal of Banking Regulation*, 14(1), 134-163.
- Al-Matari, Y. A., A. K Al-Swidi, F Fadzil. 2012. Corporate Governance and Performance of Saudi Arabia Listed Companies. *British Journal of Arts and Social Sciences*, 9(1), 1-30.
- Ataina, Hidayati. 2000. Kunci Sukses Komite Audit. *Jurnal Akuntansi dan Auditing di Indonesia*, 4(1).
- Ausat, Syed Amaar Ali. 2018. The Relationship Between Corporate Governance and Financial Performance in Islamic Banks. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(2).
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. www.bi.go.id. 10 April 2019.
- Baxter, P. 2010. Factor Associated with The Quality of Audit Committees. *Pacific Accounting Review*, 22(1).
- Bukhari, Shahzad K., Hayat M., Faareha Ahmed. 2013. An Evaluation of Corporate Governance Practices of islamic Banks versus Islamic Banks Windows of Conventional Banks: A Case of Pakistan. *Management Research Review*, 36(4), 400-416.
- Chapra, M. Umer, & Ahmed H. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Eksandy, Arry. 2018. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Fama, E. F., & Jensen M. C. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26: 301-325.
- Francis, Bill B., Iftekhar Hasan, Qiang Wu. 2012. Do Corporate Boards Affect Firm Performance? New Evidence from the Financial Crisis. *SSRN Working Paper*: ssrn.com.

- Fransisca, Vinda. 2018. Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Frikha, Mohamed. 2015. Corporate Governance: What About Islamic Banks?. *International Journal Financial Services Management*, 8(1).
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (8th ed)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grassa, R., & Matoussi, H. 2014. Corporate Governance of Islamic Banks: A Comparative Study between GCC and Southeast Asia Countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(3), 346-362.
- Hameed, S, *et al.* 2004. Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Bank. International Islamic University Malaysia.
- Hassan, Shehu Usman. 2013. Financial Reporting Quality, Does Monitoring Characteristics Matter? An Empirical Analysis of Nigerian Manufacturing Sector. *The Business and Management Review*, 3 (2).
- Hassan, T., Shamsheer M., Mohammed Khaled I. Bader. 2009. Efficiency of Conventional versus Islamic Banks: Evidence from the Middle East. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 46-65.
- Hamza, Hichem. 2016. Does Investment Deposit Return in Islamic Banks Reflect PLS Principle?. *Borsa Istanbul Review*, 16(1), 32-42.
- Harianto, N., & Syafruddin, M. 2013. Pengaruh Model Intelektual terhadap Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4).
- Hartono. 2005. Hubungan Teori Signalling dengan *Underpricing* Saham Perdana di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 35-50.
- Hassan, Muhammad, Muhammad Rizwan, Hafiz M. Sohail. 2017. Corporate Governance, Shariah Advisory Boards, and Islamic Banks Performance. *Pakistan Journal of Islamic Research*, 18(1).
- Hisamuddin, Nur, & M. Yayang Tirta K. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Infobanknews.com. 2018. Perbankan Syariah: Kinerja yang Buruk karena Tata Kelola. *Online*. (<http://www.infobanknews.com>), diakses 12 April 2019).
- Jama'an. 2008. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Publik di BEJ). *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Jumansyah, & Syafei. 2013. Analisis Penerapan *Good Governance Business Shariah* dan Pencapaian *Maqashid Shariah* Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(1).
- Khan, Imran, Mehreen Khan, Muhammad Tahir. 2017. Performance Comparison of Islamic and Conventional Banks: Empirical Evidence from Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10 (3), 419-433.
- Khan, Imran, Syeda Nitasha Z., Tahir Akhtar. 2018. Shariah Governance and Islamic Banks Performance: Evidence from South Asia. *South Asian Journal of Management Sciences*, 12(2).
- Khoiruddin, Amirul. 2013. Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Semarang.
- Kompasiana. 2015. Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam Pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) di Perbankan Syariah. *Online*. (<http://www.kompasiana.com>), diakses 26 April 2019).
- Lestari, Ekowati Dyah. 2011. Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan: Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Matoussi, Hamadi, & Rihab Grassa. 2014. Is Corporate Governance Different for Islamic Bank? A Comparative Analysis between the Gulf Cooperation Council and Southeast Asian Countries. *Int. J. Business and Ethics*, 9 (1).
- Megasari, Dewi. 2010. Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Meilani, Sayekti E. R., Dita Andraeny, dan Anim Rahmayati. 2014. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Miller, C., & Whiting, H. 2005. Voluntary Disclosure of Intellectual Capital and the Hidden Value. *Proceedings of the Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand Conference*.
- Muttakin, M. B., & S. Ullah. 2012. Corporate Governance and Bank Performance: Evidence from Bangladesh. *Corporate Board: Role, Duties, & Composition*, 8 (1).
- Pangestu, & Deri Munggaran. 2014. Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan. *JAI*, 3 (7).

- Pathan, Shams, Michael Skully, J. Wickramanayake. 2007. Board Size, Independence and Performance: An Analysis of Thai Banks. *Asia Pasific Financial Markets*, 14(3), 211-227.
- Pathan, Shams, & Robert Faff. 2013. Does Board Structure in Banks Really Affect Their Performance?. *Journal of Banking & Finance*, 37: 1573-1589.
- Peni, E., & Vahamaa S. 2012. Did Good Corporate Governance Improve Bank Performance During the Financial Crisis?. *Journal of Financial Services Research*, 41(1-2), 19-35.
- Putri, Destika Maharani. 2011. Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Quttainah, M. A., et al. 2013. Do Islamic Banks Employ Less Earnings Management?. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 24(3), 203-233.
- Riniati, Kuslinah. 2015. Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY.
- Ross, S. A. 1977. Some Note on Financial Incentive-Signalling Models, Activity Choice, and Risk Reference. *The Journal of Finance*, 33 (3), 777-792.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Solo.
- Sudaryati, D., & Eskadewi, Y. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1).
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarwan, Eko. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Takarini, Agustin. 2014. Pengaruh Intellectual Capital, Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Periode 2010-2012. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Thesarani, Nurul Juita. 2016. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap Struktur Modal Perusahaan. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY.
- Triyuwono, I. 2012. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tugiman, Hiro. 1995. *Sekilas Komite Audit*. Bandung: PT Eresco Anggota IKAPI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

Wasiuzzaman, Shaista. 2013. Comparative Study of The Performance of Islamic and Conventional Banks: the Case of Malaysia. *Humanomics*, 29(1), 43-60.

Wardhani, Ratna. 2006. Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. Hal: 1-26.

Wintoki, M. Babajide, James S. Linck, Jeffry M. Netter. 2012. Endogeneity and Dynamics of Internal Corporate Governance. *J Finance Economi*, 105:581-606.

Younas, Mushtaq, Umair Ahmed, Dr. Naveed. 2018. Impact of Corporate Governance of Islamic Banks on Financial Performance: A Study of Pakistan, India, and Bangladesh Islamic Banking System. *Iqra Journal of Business & Management*, 2(1).

www.bi.go.id

www.infosyariah.com

www.ojk.go.id